



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Apoteker, pekerjaan PNS di Dinas XXXXXXXX Provinsi Papua Barat, Tempat Tinggal di Jln. Yos Sudarso, Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, dengan domisili elektronik pada alamat email: **JXXXXXX.dinkespb@gmail.com**, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Apoteker, pekerjaan PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, tempat tinggal di Jln. XXXXXXXXX, Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, dengan domisili elektronik pada alamat email: **XXXXXX7606@gmail.com** yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 22 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Mw pada tanggal 22 Januari 2020 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Jumat, tanggal X Februari 20XX yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hal. 1 dari 28 Halaman
Put. No.28/Pdt.G/2020/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung Pandang, Kabupaten Makasar, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/XX/20XX, tanggal XX Februari 20XX;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrak di Makasar selama 1,5 tahun kemudian Tergugat pindah ke Manokwari, bulan Juni 2003 dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian Bulan November 2003 Penggugat menyusul Tergugat di Manokwari;

3. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua (2) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. ANAK 1, lahir di Makasar umur 17 tahun;
- b. ANAK 2, lahir di Manokwari umur 12 tahun, dan kedua anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kemudian sejak dari Januari Tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Bahwa Tergugat tidak menganggap keluarga Penggugat adalah bagian dari keluarga Tergugat;
- b. Bahwa Tergugat tidak mendampingi Penggugat saat orangtua Penggugat meninggal dunia tanpa alasan yang jelas, sehingga Penggugat sakit hati;
- c. Bahwa Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat dalam berumah tangga;
- d. Bahwa Tergugat egois dalam pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan rumah tangga;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan puncaknya Bulan Maret Tahun 2018 terjadi pertengkaran dimana Penggugat pisah tempat tidur dengan Tergugat sampai sekarang;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 28 Halaman
Put. No.28/Pdt.G/2020/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga seperti semula namun tidak berhasil walaupun telah pula diupayakan perdamaian di luar persidangan melalui mediasi dengan Mediator MUH. AMIN T, S.Ag., S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Mei 2018, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di depan persidangan telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat tidak menganggap keluarga penggugat sebagai keluarganya.
 - Itu pikiran tergugat saja, tidak perlu saya ungkit-ungkit apa yang saya perbuat untuk keluarga dekat penggugat, malahan saya yang menganjur agar kita baik dan bersilahturahmi kepada semua Tante, Om dan sepupu-sepupu penggugat.

Hal. 3 dari 28 Halaman
Put. No.28/Pdt.G/2020/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat tidak mendampingi Penggugat saat orang tua (Bapak)

Penggugat meninggal dunia tanpa alasan yang jelas, sehingga penggugat sakit hati.

- Pada saat itu baru selesai hari Raya Idul Fitri (kalau saya tidak salah ingat) sehingga sangat sulit mendapatkan tiket. Saat Almarhum sudah sakit keras, penggugat sendiri mau berangkat sangat susah dapat tiket saya pun sudah mencari tiket untuk saya. Satu hari sebelum Almarhum wafat saya dapat tiket tapi hanya 1 seat sementara anak kami yang kecil saat itu masih umur 8 tahun lebih tidak mau ditinggal, jadi saya batal berangkat. Pada malam wafatnya Almarhum, saya tetap berusaha mendapatkan tiket untuk saya dan 2 orang anak kami tetapi tidak dapat juga walaupun ada cuma sampai Makassar untuk connect sampai Balikpapan tidak dapat. Sekeder diketahui juga saat itu jaringan internet di Papua Barat mengalami gangguan dan Almarhum wafat di Samarinda Kalimantan Timur. Saya tidak buang suara supaya ditunggu baru Almarhum di makamkan karena untuk sampai kesana butuh waktu, berangkat pagi dari Manokwari tiba di Samarinda tengah malam, kalau saya ditunggu bisa-bisa hari ketiga baru di makamkan. Setelah Almarhum di Makamkan saya tidak cari tiket lagi padahal mungkin Pengugat masih meunggu saya karena dia masih lama di sana. Saya berpikir tidak terlalu urgent untuk berziarah ke makam yang penting doanya.
- Satu tahun sebelum almahum wafat, kami berkunjung lagi ke Samarinda, setelah istirahat di rumah Adik, kami ke rumah Bapak setelah berbincang-bincang sejenat kami pamit lagi istirahat di rumah Adik. Sekian hari kami di Samarinda setelah besok paginya kami pulang barulah kembali ke rumah Bapak lagi sekalian pamit. Saya jadi sangat kesal karena penggugat hanya menuruti ajakan Saudara-saudara kebanyakan jalan-jalan di mall, sampai-sampai saya bilang kalau hanya mau jalan-jalan ke mall di Makassar lebih banyak di Manokwari juga ada. Padahal yang terpenting adalah mengunjungi Orang Tua sampai puas melihat cucunya mumpung kita di sana kapan lagi kita ketemu karena jarak yang jauh. Makanya saya bilang tidak terlalu urgent untuk

Hal. 4 dari 28 Halaman
Put. No.28/Pdt.G/2020/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berziarah. Semasa beliau hidup saja kita hanya datang lapor diri kalau datang dan datang untuk pamit.

➤ Untuk biaya pemakaman dan lain-lain diantara bersaudara mungkin yang banyak mengeluarkan biaya adalah pengugat dan menambah sakit hatinya karena pengugat mengira saya tidak memberi bantuan. Yang memberikan bantuan katanya hanya dari teman kerjanya di RSUD Wondama padahal saya ada juga transfer ke rekeningnya walaupun tidak seberapa dibanding dengan pengeluarannya karena gaji saya bulan lalu + THR + Gaji 13 pengugat sudah belanjakan. Setelah Penggugat sudah pulang memang semakin menyepihkan saya. Suatu saat kami bicara berdua karena menganggap cuma dari temannya yang bantu barulah saya sampaikan kalau ada juga yang saya transfer barulah dia bilang "oh kita kah pale yang transfer tidak bilang-bilang jadi".

3. Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat dalam berumah tangga.

➤ Menurut saya, saya sudah sangat terbuka hal-hal yang kecilpun saya sampaikan kepada Penggugat, misalkan ada keluarga, teman atau orang lain saya kasih uang kalau saya tidak izin sebelumnya, tetap saya sampaikan dan saya bilang saya kasih uang si A atau Si B terserah kalau mau marah karena saya tidak bilang sebelumnya saya akan terima, yang penting saya sudah jujur dari pada saya diam-diam, jadinya rugi 2 kali sudah keluar uang tapi tidak dapat pahala pula.

➤ Apapun saya selalu cerita jadi saya tidak mengerti dimana letaknya yang saya tidak terbuka. Di tahun 2014 saya seperti biasanya cerita-cerita tepatnya mungkin namanya curhat ke Pengugat karena baru datang lagi dari Wasior, menceritakan tentang sikap orang lain kepada saya justru Penggugat menyalahkan saya tidak sepereti biasanya disitulah awal mula saya merasa penggugat sudah berubah. Kadang juga saya tanya-tanya sesuatu tapi tidak terbuka lagi seperti dulu. Komunikasi via telpon sangat sering saya lakukan bahkan telponan berjam-jam apalagi di hari libur. Seiring berjalannya waktu kadang juga bertengkar lewat telpon jadi saya kadang berpikir untuk telponan kwatir bertengkar lagi. Namun Saya tetap menjaga komunikasi tapi tidak seperti dulu lagi mungkin karena kesibukan masing-masing juga, saya juga

Hal. 5 dari 28 Halaman
Put. No.28/Pdt.G/2020/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjanya disamping sebagai PNS juga kerja di apotek. Hal ini membuat Penggugat kesal karena frekuensi telponan tidak sesering dulu lagi, maunya saya, kalau saya tidak nelpn apa salahnya kalau penggugat lagi yang telpon. Kadang juga saya mau telpon khawatir sudah istirahat jadi diurungkan lagi.

➤ Saat Pengugat pulang dari Samarinda setelah wafatnya Alm. Bapak, Pengugat singah di Makassar membeli 2 unit rumah di perumahan. Pengugat tidak memberitahukan saya sebelumnya maupun setelahnya mungkin karena pake uangnya sendiri. Saya tidak terlalu permasalahan apalagi itu untuk kebaikan keluarga kami. Saya tau dari analisa saya terhadap postingan teman di FB "Alhamdulillah 2 unit disertai foto mereka di warung makan" (teman kami sekaligus pemasaran perumahan tersebut). Beberapa hari setelah penggugat sampai di Manokwari saya tanya itu rumah yang kamu beli di Makassar bagus kalau sekalian kita beli 4 unit yang berdangengan (samping kiri kanan dan muka belakang) nanti kalau ada rezeki di renovasi jadinya luas halamanpun lumayan. Tanggapan Penggugat "ooh kita tau juga saya kira Pak Muis tidak kasih tau" bagus juga ide kita, saya sudah senang karena penggugat terima ide saya. Kalau tidak salah 1 hari kemudian Penggugat menyapaikan "Kalau kita mau beli rumah silahkan saja tapi yang saya sudah beli jangan diganggu, itu saya mau tempati". Yang menjadi pertanyaan saya kata-kata "saya mau tempati (dengan nada penekanan)", kalau dicermati berarti dia sudah tidak mengakui saya sebagai suaminya dan tidak ingin bersama saya lagi.

➤ Belakangan memang sudah tidak perhatian sama saya, sudah cuek saya marah sekalipun sudah tidak begitu direspon, sudah bersikap dingin, menyepelkan saya, mungkin karena di tempat kerjanya termasuk orang berpengaruh, punya uang, senior dihormati teman-temannya dan dipercaya oleh Pimpinannya.

4. Tergugat egois dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan rumah tangga.

➤ Awal-awal berumah tangga saya harus akui mungkin memang sedikit egois seiring dengan berjalanya waktu dan bertambahnya umur

Hal. 6 dari 28 Halaman
Put. No.28/Pdt.G/2020/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlahan sifat lebih bijaksana muncul. Justru diawal berumah tangga tidak ada persoalan yang muncul.

➤ Kalau rencana kita selalu diskusikan walaupun saya yang memunculkan ide tapi selalu kita komunikasi kalau penggugat tidak setuju kadang juga dibatalkan atau ada perubahan, karena prinsip saya kalau sudah keputusan bersama mudah-mudah berjalan sesuai rencana tetapi kalau ada kendala atau masalah kita hadapi bersama dan tidak saling menyalahkan.

➤ Lebaran tahun 2017 kita pulang kampung, saya sudah atur scedule termasuk tempat lebaran, setelah saya tanya tergugat kita lebaran dimana dengan lantang penggugat menjawab “di Sopeng to” saya jawab ooh saya kira di Enrekang tetapi tetap sepakat di Soppeng. Karena saya ada kegiatan ke Jakarta setelah balik lebaran 6 – 7 hari lagi jadi langsung singgah di Orang Tua (Enrekang), untuk memberi renungan kepada Penggugat bagaimana rasanya kalau dia ada di rumah baru saya tidak ada karena selama ini sudah macam tidak peduli. Setelah Penggugat dan anak kami mau datang saya naik ke Makassar menjemput mereka, malamnya penggugat telpon bertanya mau lebaran dimana saya jawab kan kemarin disitu bilang di Soppeng ya saya ikut ke Soppeng, tapi penggugat bilang lagi di Enrekang saja saya tidak tau kenapa Penggugat berubah pikiran yang tadinya ngotot, tapi karena sudah keputusan bersama di Sappeng dan saya juga sudah pamit sama Orang Tua kalau lebaran di Soppeng.

➤ Setelah selesai lebaran barulah kami dan rombongan berkunjung ke Enrekang 1 malam dilanjutkan ke Polman beberapa hari sekalian Penggugat ikut reuni SMA satu hari kemudia SMA saya di Sukamaju Luwu Utara juga reuni tapi saya mengalah tidak ikut reuni karena kita kelelahan kalau kesana lagi. Setelah mau pulang dari Polman saya usul kita sekalian singgah lagi di Enrekang 1 malam lagi sekalian pamit untuk ke Manokwari, tapi penggugat tidak setuju jadi kita langsung ke Soppeng, 1 malam di Soppeng saya balik ke Enrekang sendirian, dari Enrekang lalu pamit ke Makassar – Manokwari.

Hal. 7 dari 28 Halaman
Put. No.28/Pdt.G/2020/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Beberapa hari kemudian Penggugat dan anak kami sudah mau balik Makassar – Manokwari mereka singgah di Enrekang beberapa hari, dalam perjalanan ke Enrekang ternyata mereka terus ke tempat wisata di Tana Toraja dan bermalam disana, saya tidak telpon-telpon lagi karena pikiran saya sudah di Kampung (Enrekang) tidak ada jaringan telpon. Besoknya Penggugat telpon saya tanya kalian dimana kok bisa telpon di jawab kita dalam perjalanan ke Kampung jadi saya kaget saya kira mereka sudah di Kampung, ternyata dari Tana Toraja dan tidak bilang-bilang ke saya sebagai suami dan bapak dari anak-anak kami padahal ketempat rekreasi yang ekstrim walaupun bersama teman saya dan keluarganya. Jadi sebenarnya siapa yang egois.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tahun 2002 resmilah saya (Jumarni) dengan suami (sahrul) menjadi suami istri, bulan novemver 2002 kami di karuniai seorang putri (sekarang hampir 18 tahun), kehidupan kami saat itu sangat berwarna, di tengah kekurangan kami dari segi ekonomi kami sangat bahagia dengan menggenggam cita cita dan harapan ke depan. Impian saat itu menjadi keluarga yang nantinya menjadi inspiratif buat keluarga dan teman teman karena kami benar benar melakukan perjalanan ini start dari 0 tanpa di topan dari keluarga besar dua belah pihak. Kami berdua benar benar memulai harus banyak belajar dan belajar untuk hidup mandiri dengan di hadapkan pada tanggung jawab besar tanpa persiapan apa apa. Suami pada saat itu bersedia bekerja tak kenal lelah dan saya harus mendukungnya.

Dengan berbagai pertimbangan terutama ekonomi akhirnya suami sarankan saya dan anak untuk sementara tinggal bersama mertua di kampung (enrekang), awal nya saya menolak, sedih bahkan merasa tidak mampu untuk tinggal berpisah dan mengurus anak sendiri, tetapi kembali lagi tanggungjawab besar tengah kami hadapi dan saya memilih untuk tinggal di rumah mertua ketimbang pulang ke keluarga besar ku di soppeng (*saat itu saya tidak pernah berkabar kepada keluarga besar dan teman teman dekat apa yang kami tengah hadapi*).

Hal. 8 dari 28 Halaman
Put. No.28/Pdt.G/2020/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seiring berjalan nya waktu Allah menunjukkan jalan rejeki buat kami, suami mendapat tawaran pekerjaan ke papua, saat beliau menyampaikan hal itu lewat surat perasaan bercampur aduk, hal hal buruk pun kadang ku pikirkan, namun Allah berikan petunjuk dan kuikhaskan dia pergi merantau atas restu dari orang tuanya juga. Bebrapa bulan kemudian saya dan anak menyusul ke manokwari setelah saya menyelesaikan perkuliahan tingkat pertama yang sempat tertunda karena keburu menikah. Awal hidup diperantauan luar biasa sulit nya, sama seperti orang lain harus bias bersosialisasi dengan alam dan sekitarnya yang mana saat itu manokwari dalam kondisi yang serba kekurangan bahkan menghadapi pola hidup masyarakat papua harus ekstra hati hati. Kurang lebih setahun lamanya kami hidup di perantauan dengan berusaha menyatukan kepribadian yang sangat jauh berbeda sebagai istri tentunya saya harus mengabdikan dan mendengar arahan suami. Karena bagi saya keluarga adalah yang utama dimana usia kami saat itu tergolong masih sangat muda (saya 24 tahun).

Tahun 2004 saya kembali ke makassar melanjutkan kuliah profesi apoteker atas arahan suami, awal nya juga saya menolak dan memberi alasan anak masih kecil. Saya kerap berpikiran aneh aneh jika harus hidup jauh dari keluarga. Namun suami memberikan pandangan yang saya sendiri tidak berpikir sampai di sana, berangkatlah saya melanjutkan kuliiah. Anaak saya titipkan pada mertua di kampung, tiap 2 minggu sekali mertua membawa anak ke makassar atau saya yang kembali ke kampung menjenguk nya. Selama proses perkualiahan semua biaya di siapkan oleh suami, tugas ku hanya lah kuliah saja. Banyak hal yang terjadi kerap saya menangis dalam telepon karena merasa tidak sanggup berjauhan suami dan anak, tetapi kemmaali suami memberikan semangat kepada saya untuk tetap berjuang menyelesaikan kuliah. *suami satu satunya tempat curhat dan berkeluh kesah tentaang semua hal* saat itu.

Pada tahun 2005 bulan September saya sudah resmi gelar profesi apoteker dan saya kembali ke papua dengan bangga, saya berterimakasih kepada suami dan keluarga atas doa dan dukungan nya sehingga program studiku selesai. Inilah awal perjuangan yang lebih mencekam bagi saya. Setelah saya kembali muncul berbagai persoalan dalam rumah tangga, namun bagi

Hal. 9 dari 28 Halaman
Put. No.28/Pdt.G/2020/PA.Mw.



saya tidak ada hal yang tidak bias di pahami, di mengerti dan di selesaikan. Persoalan pertama yang muncul adalah ketika keluarga suami menelpon meminta membayarkan utang yang bagi saya luar biasa besar, sementara suami belum sempat bernafas setelah membiayai saya kuliah. Awal nya suami merasa marah dan kesal sendiri namun saya support dia sebagai anak satu satunya yang bias menolong saat itu hanya kami. Saya sangat menghormati suami dan keluarganya, saya berpikir apapun itu pasti Allah tunjukkan jalan. Beberapa bulan kemudian saya ijin untuk bisa bekerja untuk mencari pengalaman di dunia kerja. Suami setuju saya bekerja di tempat yang sama. Anak kami titip pada ibu kost yang sudah kami anggap orang tua di papua.

Tahun 2006 sekitar bulan februari keluar pengumuman serentak penerimaan CPNS di Papua Barat. Saya tidak pernah sekalipun bermimpi untuk masuk pegawai negeri, bagi saya pekerjaan swasta juga sama saja. Beda pandangannya suami, beliau memang agar kami salah satunya harus jadi ASN. Ketika saya di suru pergi bersama teman mendaftar ke wondama saya langsung menolak nya, saya tidak akan mempertaruhkan keluarga saya demi karir. Tiap kali membahas soal itu kami selalu berbeda pendapat dan berujung pertengkaran. Saya hanya bilang *saya tidak mau hidup jauh dari kita*. Pikirkan anak kita. Namun suami kali inipun tidak mau mendengarkan keluh kesah dan kekhawatiran saya, hingga dengan berat dan terpaksa saya tetap harus berangkat ke wondama meninggalkan anak dan suami di manokwari dengan air mata dan doa semoga ini yang terbaik. Rupanya Allah punya rencana lain, di waktu yang bersamaan saya dan suami diterima sebagai CPNS saya di wondama sedangkan suami di Manokwari.

Awal awal jadi pegawai negeri di daerah yang baru di buka suasana nya masih santai bekerja semua masih dalam keadaan belajar bekerja dan melayani. Di mana masyarakat saat itu juga belum begitu banyak jadi saya lebih banyak waktu tinggal di manokwari daripada di tempat kerja. Semua baik baik saja, yang saya khawatirkan selama ini tidak terbukti. Begitu sterusnya tiap 2 minggu sekali saya kembali ke manokwari dengan transport yang luar biasa menakutkan. Tapi demi keluarga saya hilangkan rasa takut itu. Saya melakukan pekerjaan biasa biasa saja tidak begitu serius istilah

Hal. 10 dari 28 Halaman
Put. No.28/Pdt.G/2020/PA.Mw.



kasar nya selesai melaayani sudah pulang ke kos kosan istirahat. Saya orang nya jarang bergaul dan berkumpul meskipun itu teman kantor. Saya selalu khawatir cerita orang, lebih baik saya di rumah. Saya nikmati tiap perjalanan pulang kota tidak ada rasa beban ataupun rasa berat. Hingga saya hamil anak ke dua kami. Meskipun dalam keadaan hamil saya masih terus bolak balik ke tempat suami, namun terkadang pula suami yang datang berkunjung ke wasior meskipun tidak sebanyak saya yang pulang. Saya paham karena saat itu suami selain kerja sebagai honorer di instansi pemerintah juga sebagai penanggungjawab sebuah apotik. Pernah saya sampaikan saya ini istri harusnya lebih sering di kunjungi ini terbalik, suami jawab karena kamu lebih kuat naik kapal.

Tahun berganti tahun kehidupan tetap seperti itu saya jalani kerap saya mulai berontak dan menyampaikan rasa capek kepada suami bahkan pernah saya niat untuk mengundurkan diri saja. Tetapi kali ini suami tetap memberikan saya motivasi untuk tetap bersabar. Hidup di rantau tanpa suami ada didekat kita rasanya antara ada dan tiada. Yang paling menyedihkan jika anak sedang sakit rasanya tananggung jawab sendiri yang punya, sementara suami hanya bisa lewat telepon saja. Ketika rasa jenuh itu datang saat itulah saya mulai berkomunikasi dengan teman teman lama, sekedar mengisi hari hari yang sudah mulai membosankan. Banyak dampak dari itu semua, yang awal nya hidup saya kaku menjadi rilex, yang awalnya saya hanya bercanda dan bercerita dengan suami menjadi banyak teman kembali. Bahkan suami pernah merasa terganggu dengan kondisi kami saat itu. Namun semua teratasi karena saya sadar hidup yang saya jalani saat ini adalah keluarga.

Sama seperti kehidupan keluarga pada umum nya, pasang surut, masalah, ujian dan cobaan silih berganti. Baik datang nya dari suami istri maupun dari pihak pihak tertentu yang mungkin saat itu tidak ada motifasi di dalam nya tetapi cukup membuat kami bertengkar. Menu pertengkar pun beragam, kadang masalah pekerjaan anak anak bahkan masalah keuangan keluarga (masing masing kelola gaji). Keluarga kami unik manajemen di atur sesuai kondisi, tidak seperti kehidupan orang lain, meskipun saya terkadang ingin seperti mereka dimana hak istri dan hak suami berada di tempat semestinya. Namun demikian kami hampir tak pernah kekurangan anak anak

Hal. 11 dari 28 Halaman
Put. No.28/Pdt.G/2020/PA.Mw.



berkecukupan, bahkan hamper tiap tahun kami pulang lebaran bersama keluarga dan beberapa kali liburan bersama ketika ada kegiatan di luar yang memungkinkan membawa keluarga bersama. Satu hal yang saya tidak habis piker tiap kali kami berlibur tidak pernah kami menikmati nya dengan baik, kami selalu di hadapkan pada perselisihan yang berujung apada pertengkaran dalam diam. Saya lebih baik diam dan menggerutu dalam hati daripada harus bertengkar di depan anak anak. Bagi saya kebahagiaan anak lebih utama. Sering kali saya pergi bersama anak aanak saja untuk menyenangkan hati nya sementara suami tetap sibuk dengan pekerjaan nya. Moment bersama anak saya selalu abadikan dalam social media (fesbuk), tak jarang teman teman ku dan teman temannya suami bertanya mengapa tidak ada bapak nya, kadang saya hanya jawab belau tidak suka berfoto. Suamiku bukan tipe orang yang suka berhura hura dan menghabiskan waktu yang tidak penting, baginya waktu adalah untuk bekerja dan beristirahat. Mungkin itulah sebab nya saya sering di minta untuk berhemat dalam belanjakan uang. Semua hal di perhitungkan terkadang saya merasa terkekang sendiri, padahal saya belanjakan untuk keperluan kehidupan kami sendiri. Terkadang juga saya tidak mengerti pola pikir nya bahkan sampai kami merantau belasan tahun pun belum juga bisa mempunyai rumah sendiri. Hal itu sudah sering saya bahas dengan nya, tetapi jawab nya jangan dulu nanti saja. Tetapi kami punya beberapa aset berupa kapling tanah.

Hari hari berlalu, saya mencoba menerima tiap keputusan yang suami buat baik sudah didiskusikan sebelum nya maupun tindakan sendiri tanpa berunding. bahkan terkadang saran saran saya pun di abaikan tetap saya iyaikan. Karena saya tidak mau di salah salah kan terus menerus. Saya akhirnya mulai mencintai pekerjaan saya. Mulai serius memberikan pelayanan buat masyarakat yang menggaji saya. Saya dapat kepercayaan dari pimpinan, bahkan saya di kenal kepala daerah, sekda dan jajarannya, atas prestasi kerja saya bersama team di rumah sakit. Saya sudah mulai lama baru pulang menengok suami karena tanggungjawab kantor. Bahkan bisnis yang selama ini saya lakukan mulai tidak saya perhatikan. Saya benar benar menjadi acuh tak acuh. Intensitas komunikasi kami perlahan berubah

Hal. 12 dari 28 Halaman
Put. No.28/Pdt.G/2020/PA.Mw.



karena suami juga ternyata mengalami hal yang sama. Bahkan beberapa kali saya di opname di ugd hanya di temani oleh karyawan ku dan teman teman di rumah sakit. Saya menjadi lebih dekat dengan teman teman. Tiap kali saya pulang pasti bertengkar, belakangan saya tau dari teman kalo suami tidak suka saya bergaul dengan suku tertentu dan tidak menyampaikan kepada saya. Perlu saya jelaskan bahwa siapa lagi yang akan melihat saya jika saya jauhi mereka, sementara mereka karyawan sekaligus rekan kerja saya di rumah sakit. Bahkan pernah sekali saya pulang lebaran, sumpah saya tidak tau apa masalah nya sampai dia tega sms saya bilang kamu bebas kemana saja yang kamu inginkan bawa anak anak mu karena saya bukan bapak yang baik dll... saya keras kepala hari itu memang saya benar benar pergi ke wasior tinggalkan anak anak. Dalam perjalanan saya berpikir kenapa saya pergi. Dua hari kemudian saya kembali dan meminta maaf.

Tahun 2016 bulan juli, saya mendapatkan kabar kalo bapak saya sedang sakit keras. Saya panic dan langsung menelponnya. Dalam kepanikan saya suami terdengar biasa saja, saya sedih saya nangis tapi saya harus kuat. Saya minta saudaraku untuk merawat nya di rumah sakit terbaik di samarinda. Kesokan harinya saya kembali menelpon sampaikan kondisi bapak, dan bilang saya harus pulang. Dia taanggpi datar datar saja. Akhirnya saya berusaha menghubungi semua teman untuk carikan tiket langsung ke samarinda. Saya berangkat sendiri. Dalam perjalanan tidak ada rasa takut sedikitpun padahal harus menempuh perjalanan dua kali pesawat lanjut via darat kurnag lebih 3,5 jam. Saya hanya bisa merawat bapak saya 5 hari dan menghembuskan nafas nya yang terakhir. Kala itu saya benar benar mengharapkan sosok suami berada di samping saya, saya ingin memeluk nya dan menangis keras keras, bapak saya meninggal saya belum sempat buat dia bahagia. Tapi yang terjadi bahkan berita tiap berita sampai kepadanya jika saya yang menelpon. Bahkan teman teman nya bertanya kenapa menantu nya tidak jenguk mertuanya. Perasaan saya hancur ketika itu, inikah sosok suami saya? Sekalipun saya tidak pernah berpikir soal biaya yang sayaa keluarkan, tetapi yang lebih mengagetkan dalam taanggapan gugatan menjelaskan masalh pembiayaan, bukan memikirkan perasaan seorang istri yang ditinggalkan bapak nya tanpa suami di samping nya.

Hal. 13 dari 28 Halaman
Put. No.28/Pdt.G/2020/PA.Mw.



Setelah prosesi doa terakhir hari ke 7 sepeninggalnya bapak, saya pulang dan mampir tengok ibu dan mertua di kampung. Bagi saya orang tua dan mertua adalah sama. Komunikasi dengan suami makin hancur. Saya berpikir paling buruk saat itu mungkin ini akan berakhir. Saya memesan 2 unit perumahan melalui teman tanpa ijin suami terlebih dahulu. Saya berpikir saya harus siapkan rumah buat ke dua anak-anakku. Perkara rumah itu jadi beban buatnya sampai dia bilang ke anak tidak akan bantu saya bayar rumah itu karena saya beli tanpa ijin dia. Saya berharap saya pulang suami merasa sedikit bersalah, tapi kenyataannya tidak sama sekali. Kami akhirnya diskusi, saya ungkap lah semua kekesalan saya, saya sampaikan selama ini yang buat saya lebih suka tinggal di wondama. Tapi jawabannya sungguh buat saya tambah sakit, suami sudah berusaha mencari tiket saat itu namun alasan anak yang tidak mau di tinggal, lagi juga biar pulang toh juga tidak dapatkan jenazah bapak. Disitulah saya berpikir benar benar hanya memikirkan hal lain tidak memperdulikan saya. Dalam tanggapannya pun menyalahkan saya yang hanya datang dan pamit pulang sama orang tua dan lebih mengikuti ajakan sodara-sadaraku ke mall padahal ada ibu ku waktu itu sedang datang tengok cucu dan anaknya disamarinda sekalian yang saya bawa pergi jalan jalan, bagiku kapan lagi buat ibu senang, (perlu diketahui juga bahwa bapak dan ibuku berpisah, bapak menikah dan ibu tetap dikampung).

Tahun 2017 suami ternyata mempersiapkan kami umroh. Saya kembali berdoa kepada Allah, memohon ampun atas kesalahan pahaman ku. Saya berusaha melupakan apa yang sudah terjadi, Kali ini saya anggap semua adalah takdir. Saya kembali kemanokwari mengurus paspor dan dokumen lain-lainnya. Namun hal lain menggajal hati saya. Kami akan berangkat umroh berempat orang, kedua mertua, saya dan suami. Saya telan ludah kenapa ibu ku tidak diajak sekalian? Saya akhirnya Tanya waktu itu jawabnya nanti ada rejeki lagi, kalo bisa kita hajikan. Kalau sebelumnya suami utarakan rencana itu saya mungkin bawa sekalian (saat itu saya sudah punya tabungan sendiri). Tapi doa saya terkabul kan Allah beri saya rejeki sehingga 2019 saya bisa bawa ibu saya umroh. Saya berharap kami kembali di dekatkan setelah umroh ternyata tidak sesuai kenyataan. Saya tetap

Hal. 14 dari 28 Halaman
Put. No.28/Pdt.G/2020/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikap acuh dan suami tetap bersikap dingin pada saya. Di saat yang bersamaan saya dihadapkan banyak masalah kantor, masalah keluarga, dan mengharuskan saya harus segera mengurus pindah kerja. Saya dilema, dalam kondisi suami tak lagi peduli rasa rasanya akan sia sia saja saya pindah ikut suami. Ada dua pilihan waktu itu saya pindah ke kampung orang tua atau pindah ke tempat suami.

Pertimbangan demi pertimbangan akhirnya saya mengajukan pindah ke manokwari. Dalam keadaan yang sangat parah saya berharap masih ada keeping kepingan yang bisa saya perbaiki. Dalam pikiran saya waktu itu apapun yang akan terjadi paling tidak saya ingin kembali ke keluargaku karena ini hidup bersamanya adalah pilihan ku. Apapun kesalahan nya saya harus maafkan dan apapun kesalahan ku seyogyanya dia maaf kan juga. Saya harus kuat dan tegar bagaimana pun kondisinya. Dan Allah kembali kasi jalansekitar 3 bulan SK persetujuan pindah ke manokwari di tandatangani Bupati.

Desember 2017, saya akhirnya bertolak dari wondama ke manokwari. Saya tetap berkomunikasi dengan suami meskipun dijawab ketus, saya harus banyak bersabar menghadapi nya. Semua ini ujian. Bahkan yang sudaah saya alami selama 15 tahun lamanya adalah ujian hidup saya. Saya berpikir ujian itu sampai disitu saja. Saya sadar saya pun banyak kekurangan, bahkan saya lebih menikmati hidup disaat saya merasa tidak lagi di pedulikan. Tetapi ketika saya memutuskan untuk kembali memperbaiki semua nya, apapun itu saya akan hadapi.

Bapak/ibu hakim yang terhormat

Desember 2019, dengan berat hati saya melangkahkan kaki menuju kantor pengadilan agama. Ini jalan terakhir saya. Serasa saya tampar muka sendiri harus melangkahkan kaki di kantor ini. 2 tahun lamanya saya bertahan dengan rasa sakit dan terombang ambing tanpa keputusan yang jelas, tanpa status yang pasti, apakah saya masih istri atau bukan. 2 tahun lamanya saya datang dan pergi kekantor denganj ojek baik hujan maupun panas, 2 tahun lamanya saya merasa bersalah, dihukum, di sepelekan bahkan tidak di anggap ada. 2 tahun lamanya saya berusaha kuatkan kaki agar tetap bisa berdiri.

Hal. 15 dari 28 Halaman
Put. No.28/Pdt.G/2020/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 tahun yang lalu ketika saya pertama datang kembali ke rumah memang kondisi sudah tidak baik. Kami selalu bertengkar tanpa ada penyelesaian. Saya menangis ketika anak-anak jadi sasaran kata-kata kasar nya, bahkan kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang bapak. Saya kadang keluar sekedar menangis diluar agar anak-anak saya tidak melihat saya. Saya terus menutupi kondisi keluarga dari temaan teman dengan cara berbohong, kalo kami baik-baik saja. Bahkan 2 tahun lebih saya menjalani hidup sendiri sambil bekerja dan tetap mengasuh anak-anak. Dirumah pun kami jarang bicara. Terkadang saya berpikir ini mungkin hukuman buat saya. Saya hanya berbicara kepada teman-teman ku yang jauh jika saya merasa tidak sanggup lagi. Sepanjang kehidupan kami kedua keluarga tidak pernah kami libatkan dalam persoalan apapun, bagi mereka apapun yang kami putuskan itu sudah kami pikirkan. Pernah beberapa kali suami mengajak bicara, bahkan pernah sudah menyampaikan cepat atau lambat pasti akan terjadi dan sudah memutuskan sendiri hak bagian daripada saya dan anak-anak. Sedih sekali harus menghadapi ini. Saya hanya menjawab saya tidak mengharapkan hal ini terjadi.

Saya sudah lelah tapi saya tidak menyesal setidaknya saya sudah berusaha dan Akhirnya saya mengajukan diri untuk mengurus perceraian saja biar saya dan suami bisa melanjutkan hidup masing-masing. Dan suami jawab urus sudah.

Bapak/ibu hakim yang terhormat...

Dari tanggapan gugatan suami saya menggaris bawahi beberapa hal namun saya tidak perluanggapi semua yang dilakukannya bagi nya itu sudah benar (silahkan diilali sendiri).

Saya hanya berpikir ini adalah takdir saya. Apapun kisah yang saya alami ini sesungguhnya tidak ingin saya utarakan. Masih banyak hal yang tidak perlu saya ungkapkan karena sesungguhnya ini semua sebab akibat daripada hidup berjauhan, ketika waktu telah memberikan kesempatan itu semua sudah berubah

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana dalam jawaban Tergugat

Hal. 16 dari 28 Halaman
Put. No.28/Pdt.G/2020/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n Penggugat dan Tergugat Nomor XX/XXX/XX/20XX, tanggal XX Februari 20XX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kotamadya Makassar, telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, dibubuhi paraf dan kode bukti (P);

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjahit, tempat tinggal di Jalan XXXXX, RT XX, RW XX, Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, saksi mengaku sebagai teman Penggugat, kemudian saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan kenal sejak sekitar tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan saksi tidak tahu waktu pelaksanaan pernikahan, karena saat kenal Penggugat dan Tergugat telah menjadi suami istri;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak kenal Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dari Penggugat yang sering mengeluhkan keadaan rumah tangganya yang tidak rukun dan tidak harmonis kepada saksi;

Hal. 17 dari 28 Halaman
Put. No.28/Pdt.G/2020/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena komunikasi yang tidak lancar antara penggugat dan Tergugat, sehingga sering terjadi kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah, namun telah pisah ranjang;
- Bahwa beberapa kali berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Kristen Katolik, pendidikan D3 Perawat, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, tempat tinggal di Jalan XXXX, RT X, RW X, Kelurahan Wosi, Distrik Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, saksi mengaku sebagai teman Penggugat, kemudian Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan saksi tidak tahu waktu pelaksanaan pernikahan, karena saat kenal Penggugat dan Tergugat telah menjadi suami istri;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak saksi kenal dan berteman dengan Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, saksi melihat jika bepergian atau ke kantor Penggugat hanya sendiri, tidak pernah bersama Tergugat, ketika saksi bertanya mengenai hal tersebut kepada Penggugat, Penggugat memberitahu bahwa sejak sekitar tahun 2018 rumah tangga Penggugat tidak rukun dan tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena komunikasi yang tidak baik dan tidak lancar antara Penggugat dan Tergugat sehingga sering berselisih paham;

Hal. 18 dari 28 Halaman
Put. No.28/Pdt.G/2020/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah, namun telah pisah ranjang;
- Bahwa beberapa kali berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa akhirnya Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui Sistem Informasi (E Court) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Sebelumnya saya mau mengucapkan maaf yang sedalam dalamnya kepada keluargaku baik dari saya maupun dari keluarga suami saya atas semua yang terjadi pada kami, mulai sejak pertama kami memutuskan untuk bersama, setelah bersama, saat ini dan waktu yang akan datang. Dalam perjalanan kami telah banyak tertulis kisah tawa tangis suka dan duka semua itu mewarnai perjuangan kami selama kurang lebih 18 tahun lamanya (2002-2020). Dalam perjalanan hidup kami mungkin ada masa membuat keluarga besar kami merasa tersinggung dan sakit hati yang tidak kami sengaja dan tidak kami ketahui.

Kepada suamiku, saya menghaturkan banyak terimakasih yang tak terhingga atas hidup yang selama ini telah engkau berikan yang tidak bisa saya balas dengan baik, saya sadar tidak mudah hidup dengan orang seperti saya yang memiliki terlalu banyak kekurangan, tetapi engkau bisa bertahan selama 18 tahun. Saya mohon maaf yang sedalam dalamnya sekiranya kesalahan dan kehilafan yang pernah saya buat dan membuatmu sakit hati.

Inilah takdirku, semua ini terjadi karena saya yang tidak mampu melewati ujian yang bertubi-tubi, tidak mampu bersabar sesabar sabarnya perempuan. Saya hanya berharap dan berdoa semoga Allah mengampuni dosaku dan menunjukkan jalan yang lurus dan terbaik buatku.

Semoga Allah memberikanmu kehidupan yang lebih baik dan mendapatkan orang yang benar benar serta ikhlas merawatmu hingga akhir hayat. Kita memulai hidup dengan persahabatan saya pun berharap setelah ini berakhir kita tidak saling membenci satu sama lain.

Kepada anak anak saya, mama minta maaf, suatu saat ini kamu (Rahmadani Safitri dan Muhammad fiqri mubaraq) akan memahami apa yang terjadi terhadap kedua orang tuamu.

Yang terakhir,

Hal. 19 dari 28 Halaman
Put. No.28/Pdt.G/2020/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saya mengucapkan banyak terimakasih kepada majelis hakim dan semua orang yang telah membantu saya, mendengar keluh kesah saya, memberikan nasehat kepada saat, menopang dan memberikan semangat hidup kepada saya dan bahkan kepada siapa pun yang telah menganggap saya keluarga, semoga Allah memberikan balasan yang sesuai dan semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita semua.

Majelis hakim yang saya hormati.

Setelah melalui seluruh rangkaian persidangan gugatan cerai saya **Jumarni Binti Lahajji** kepada **Muhammad Sahrul Bin Madi** mengambil kesimpulan **"tetap ingin bercerai"**.

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui Sistem Informasi (E Court) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dari hasil persidangan sebenarnya tidak ada masalah yang terlalu berat, hanya karena berlarut-larut tidak terselesaikan dengan baik masing-masing pihak menganggap yang paling benar dan pihak lain yang salah. Kalau saya dianggap egois, saya juga menganggap bahwa Istri egois.

Karena saya tidak datang waktu Bapak wafat memang saya juga salah tetapi sudah disampaikan alasan saya.

Teman-teman menilai saya sebagai orang yang penyabar, tetapi menyangkut hal-hal prinsip tidak ada kata sabar.

Secara keseluruhan hasil persidangan pada umumnya saya tidak keberatan.

Saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada Istri dan Anak-anakku tercinta (Rahmadani Safitri dan Muhammad Fiqri Mubaraq) maafkan bapakmu yang gagal memimpin keluarga ini, bapak akan berusaha sekuat tenaga untuk menjadi bapak yang baik buat kalian berdua semoga Allah SWT memberi kesempatan. Jalan ini bukan yang terbaik tapi jalan yang terpaksa semoga Allah SWT meridhoinya, Aamiin Allahumma Aamiin.

Permohonan maaf pula saya sampaikan kepada kedua Orang Tua dan Mertua saya yang tentunya tidak pernah membayangkan apalagi menginginkan hal ini terjadi. Begitupula kepada Saudara/ Saudara Ipar dan keluarga besar kedua Pihak mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Terima kasih kepada yang mulia Bapak/ Ibu Hakim, yang telah menyidangkan perkara ini dengan baik. Terima kasih kepada Bapak/ Ibu Panitera/ Panitera Pengganti yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Terima kasih kepada Bapak Ketua/ Wakil Ketua dan Jajaran Pengadilan

Hal. 20 dari 28 Halaman
Put. No.28/Pdt.G/2020/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan membina rumah tangga seperti semula sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilakukan upaya mediasi dan berdasarkan laporan Muh. Amin, T, S.Ag, S.H., M.H., pada tanggal 16 Maret 2020, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat tertanggal 22 Januari 2020, karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 untuk melaksanakan perceraian Penggugat terlebih dahulu wajib memperoleh ijin dari atasannya, untuk itu Penggugat telah mengajukan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dengan Nomor 440/0087-1/DK-PB/I/2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat tertanggal 16 Januari 2020, yang memberikan ijin kepada Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugatoleh karenanya Penggugat telah memenuhi syarat administrasi dari instansinya;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak bulan Januari 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak menganggap keluarga Penggugat bagian dari keluarga Tergugat dengan tidak mendampingi Penggugat pulang ke Makasaar saat orangtua Penggugat meninggal dunia

Hal. 21 dari 28 Halaman
Put. No.28/Pdt.G/2020/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alasan yang jelas, disamping itu Tergugat egois dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga, akibatnya sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan telah dirukunkan pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di dalam persidangan telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat hanya meluruskan dengan menerangkan alasan dari perbuatan ataupun sikap Tergugat yang dipersoalkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik dan Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini dan Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah terjadi jawab-menjawab bahkan sampai replik duplik yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, namun dalam pemeriksaan perkara perceraian khususnya dalam perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bukanlah hendak mencari tentang siapa yang bersalah dan menjadi penyebab dari percekcoakan dan perselisihan yang terjadisudah sedemikian parahnya sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan sehingga perceraian sudah merupakan alternative terakhir (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534K/AG/1996/1996 tertanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Penggugat tidak didampingi melihat orangtua yang meninggal dunia dan kemudian mengganggu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan telah ranjang;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu bukti P, dan bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai serta bermaterai cukup dan telah dinazegelen petugas Pos, bukti tersebut telah sesuai dengan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a)

Hal. 22 dari 28 Halaman
Put. No.28/Pdt.G/2020/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo pasal 1 huruf (e) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Meterai, maka majelis menilai bukti-bukti tersebut baik formal maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa asli bukti P yang berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, dan fotokopi akta tersebut telah diajukan dalam persidangan, sebagai bukti tertulis, telah dinazegeling, dan cocok dengan aslinya, serta isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 Januari 2002 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung Pandang, Kabupaten Makassar, dan bukti tersebut tidak bertentangan dengan norma agama, norma sosial, dan norma hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian, sehingga alat bukti tertulis tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P tersebut diatas terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya mempunyai kepentingan sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi, saksi-saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling mendukung dan melengkapi, hal ini telah sesuai dengan pasal 171 R.Bg, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangan-keterangannya dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2018;

Hal. 23 dari 28 Halaman
Put. No.28/Pdt.G/2020/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat dan mengetahui Penggugat selalu sendiri setiap berangkat ke kantor dan kegiatan lainnya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2018;
5. Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah orang-orang yang telah sesuai menurut ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 174 RBg., serta telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat telah terungkap bahwa meskipun antara saksi-saksi tidak pernah melihat langsung pertengkar dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat namun dengan adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat tidak terlihat bersama dalam waktu lama (pulang-pergi ke kantor dan kegiatan lain selalu sendiri) maka hal ini menjadi petunjuk bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2018, maka berdasarkan Yurisprudensi MA No. 229K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005 yang mengandung kaidah hukum bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum timbulnya perselisihan tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar dan telah dilakukan upaya damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil bahkan antara

Hal. 24 dari 28 Halaman
Put. No.28/Pdt.G/2020/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri maka dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat berdasarkan hukum. Hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kerukunan dan keharmonisan antara suami istri didasarkan pada komitmen antara suami istri untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Apabila Komitmen untuk hidup bersama ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang difirmankan oleh Allah dalam surah Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”.*

Menimbang, bahwa tidak akan terwujud karena hati keduanya tidak menyatu lagi dan ikatan perkawinan sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesungguhnya sudah tidak utuh lagi, sebab ikatan batin antara suami istri itu sudah tidak ada sehingga ikatan perkawinan telah rapuh, hal mana kenyataan ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dinilai sebagai sikap tidak senangnya lagi Penggugat kepada Tergugat dan karena itu Majelis Hakim

Hal. 25 dari 28 Halaman
Put. No.28/Pdt.G/2020/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis teori hukum Islam dalam Kitab *Ghayah al Marom li syarhi Mazdi* Juz II Hal 165 yang berbunyi:

واذا شئت عدم الرغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Artinya: "Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut diatas, jika salah satu pihak telah menyatakan tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, maka telah terdapat cukup alasan untuk tidak mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah sangat sulit untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, oleh karena itu berdasarkan teori huku Islam dalam Kitab *Al Qawa'id Al Fiqiyah li al Syekh Muhammad Halim al 'Utsaimin* yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan pada halaman 2 (dua) yang berbunyi sebagai berikut:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan adalah lebih diutamakan dari pada mencapai/menarik maslahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut diatas, untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam perkara ini, maka jalan keluar yang terbaik (masalah) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (mudharat) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (masalah) bagi penyelesaian konflik perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti berdasarkan hukum, memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat Hal. 26 dari 28 Halaman Put. No.28/Pdt.G/2020/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam sehingga gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) KHI (Kompilasi Hukum Islam), perkara ini diputus dengan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan primer, maka petitum subsider dalam gugatan ini sudah tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Jum'at, tanggal 08 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh kami; MUH. AMIN. T, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, HASAN ASHARI S.H.I, dan HARY CANDRA, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2020 bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj

Hal. 27 dari 28 Halaman
Put. No.28/Pdt.G/2020/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHOIRIYAH, S.Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

HASAN ASHARI S.H.I,
Hakim Anggota II,

MUH. AMIN. T, S.Ag., S.H., M.H.

TTD

HARY CANDRA, S.H.I.,

Panitera,

TTD

Hj KHOIRIYAH, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara

| | | | |
|--|-------------------|------------|------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan: | Rp. | 180.000,00 |
| 4. | PNBP Pgl: | Rp. | 20.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 | |
| 5. Meterai | : Rp. | 6.000,00 | |
| Jumlah | : Rp. | 296.000,00 | |
| (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) | | | |

Hal. 28 dari 28 Halaman
Put. No.28/Pdt.G/2020/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)